

ABSTRAK

Paundra Anandra: *Ihdad Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sirnagalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor).*

Fenomena yang muncul pada masyarakat di Desa Sirnagalih yakni, terdapat janda-janda yang tidak melaksanakan kewajibannya berihdad karena tuntutan pekerjaan yang dalam hal ini bertentangan dengan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 yang berbunyi Isteri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. dalam menjaga timbulnya fitnah, batasan atau kadar fitnah yang dimaksudkan adalah, sebatas seseorang yang berkabung terhindar dari terjadinya khitbah sebelum masa berkabung usai.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui pelaksanaan ihdad pada janda-janda yang di tinggal mati oleh suaminya di Desa Sirnagalih; (2) untuk mengetahui faktor penyebab janda-janda yang ada di Desa Sirnagalih meninggalkan kewajiban berihdad bagi wanita karir; (3) untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan ihdad pada janda-janda yang meninggalkan kewajiban berihdad dikalangan wanita karir.

Penelitian ini didasarkan pada aturan yang tercantum dalam al-qur'an surah al-baqarah ayat 234 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 yang menjadi acuan pemecahan masalah dalam penelitian ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ihdad ini adalah studi kasus. Metode penelitian studi kasus ini digunakan untuk menjelaskan fenomena ihdad wanita karir perspektif hukum Islam di Desa Sirnagalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu menggunakan teknik wawancara terhadap para responden dan studi kepustakaan dari berbagai literatur-literatur (buku-buku) yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian ini bahwa telah terjadi fenomena meninggalkan kewajiban berihdad yang dilakukan janda-janda yang ada di Desa Sirnagalih, dimana setelah suaminya meninggal dunia mereka hanya menjalankan ihdad tidak lebih dari 40 hari saja, Hal ini mereka lakukan dikarenakan tuntutan pekerjaan yang tidak bisa ditunda, di sisi lain mereka harus melaksanakan iddah dan ihdad di sisi lain juga mereka harus bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Adapun faktor penyebab yang melatarbelakangi para janda meninggalkan kewajiban berihdad adalah karena faktor ekonomi, faktor pekerjaan, faktor pengetahuan terhadap agama dan perundang-undangan. Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya diwajibkan berihdad selama 4 bulan sepuluh hari dan dilarang keluar rumah, dan berhias diri hingga selesai waktu ihdad, sedangkan bagi para perempuan yang dituntut untuk bekerja mencari nafkah keluar rumah pada masa iddah boleh untuk menghindari mafsadah demi menjaga kelangsungan hidup dirinya dan keluarganya. meskipun diperbolehkan meninggalkan ketentuan-ketentuan ihdad salah satunya keluar rumah. Perempuan tersebut tetap wajib menjalankan ketentuan-ketentuan ihdad lainnya yang bisa dilakukan, yaitu dengan tidak berhias diri pada saat bekerja di luar rumah sebagai perempuan karier supaya tidak menarik perhatian orang lain terutama kaum lelaki hal ini dilakukan untuk menjaga timbulnya fitnah disamping itu bertujuan untuk memenuhi kewajiban masa iddah yang diperintahkan oleh Allah swt.